



Buku Materi Pendalaman Sertifikasi Kompetensi

**Skema KKNI Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang
Pengawasan Syariah Dana Pensiun**



KATA PENGANTAR
DIREKTUR PT LSP DANA PENSIUN

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (LSP DAPEN) telah memperoleh perpanjangan Lisensi untuk yang ketiga kalinya dari BNSP terakhir dengan SK Nomor KEP.402/BNSP/X/2025 tanggal 8 Maret 2025 yang berlaku sampai dengan tahun 2030.

Selanjutnya untuk menjadi LSP yang terdaftar di OJK Institute, LSP DAPEN perlu melengkapi sejumlah persyaratan antara lain harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang sudah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum Nomor AHU-0041167.AH.01.01 tahun 2025 tanggal 22 Mei 2025. Persyaratan lain yang diperlukan adalah Buku Materi Pendalaman Sertifikasi Kompetensi Skema KKNJ Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun.

Buku Materi Pendalaman Sertifikasi Kompetensi ini diperuntukkan bagi para Manajer atau yang setingkat di Dana Pensiun yang akan mengambil sertifikasi kompetensi Skema KKNJ Jenjang 6 Dana Pensiun, Sub Bidang Pengawasan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-2/D.02/2024 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun.

Semoga Buku Materi Pendalaman Sertifikasi Kompetensi ini membantu calon Asesi untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bidang Dana Pensiun, khususnya untuk Skema KKNJ Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim LSP DAPEN yang telah menyusun Buku Materi Pendalaman Sertifikasi Kompetensi.

Jakarta, Mei 2025

PT LSP DANA PENSIUN
Direktur,

Edi Pujiyanto





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DANA PENSIUN (LSP DAPEN).....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
A. INFORMASI UMUM	1
B. PENGANTAR.....	1
C. DAFTAR UNIT KOMPETENSI SKEMA KKNJ JENJANG 6 BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN SYARIAH DANA PENSIUN.	3
D. SILABUS MATERI DAN PETA KOMPETENSI SKEMA KKNJ JENJANG 6 DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN SYARIAH DANA PENSIUN	4
1. Materi Skema KKNJ Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun	4
2. Peta Kelompok Pekerjaan Skema KKNJ Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun.....	4
E. PETA KELOMPOK PEKERJAAN JENJANG 6 DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN SYARIAH DANA PENSIUN.	5
F. KELOMPOK PEKERJAAN MENGAWASI KEGIATAN DAN PRODUK ENTITAS SYARIAH DANA PENSIUN	6
1. Unit Kompetensi Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya (M.74DPS00.001.1)	7
2. Unit Kompetensi Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian (M.74DPS00.002.1)	17
3. Unit Kompetensi Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur, Produk dan atau Layanan Baru Dana Pensiun (M. 74DPS00.003.1)	22
4. Unit Kompetensi Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk** (M.74DPS00.004.1)	26
5. Unit Kompetensi Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan (M.74DPS00.005.1)	34
6. Unit Kompetensi Menyusun Opini Syariah (M.74DPS00.006.1)	39
G. KELOMPOK PETA KOMPETENSI MEMANTAU MENGINTERPRETASIKAN DAN MENGEVALUASI KINERJA.....	45
7. Unit Kompetensi Mengevaluasi kinerja investasi (K.65DPN00.017.1)	46
8. Unit Kompetensi Mengelola Penerapan Tata Kelola (K.65DPN00.016.1).....	49
9. Unit Kompetensi Mengendalikan Penerapan Kebijakan Tata Kelola Dana Pensiun (K.65DPN00.017.1).....	55
H. PENUTUP	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar G.1 Pola Hubungan Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus	50
Gambar G.2 Fungsi Organ Dana Pensiun.....	50
Gambar G.3 Komite dibawah Dewan Pengawas.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel C.1 Daftar Unit Kompetensi	3
Tabel D.1 Peta Kelompok Kerja Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun	5
Tabel F.1 Elemen kompetensi dan KUK Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Dana Pensiun.....	7
Tabel F.2 Tabel Contoh Inventarisir Bahan Pengawasan Syariah	10
Tabel F.3 Elemen dan KUK Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian	18
Tabel F.4 Elemen Kompetensi dan KUK Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur, Produk dan atau Layanan Baru	22
Tabel F.5 Elemen Kompetensi dan KUK Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk	26
Tabel F.6 Elemen Kompetensi dan KUK Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan	35
Tabel F.7 Elemen Kompetensi dan KUK	40
Tabel G.1 Elemen Kompetensi dan KUK Mengevaluasi kinerja investasi	46
Tabel G.2 Memilih Benchmark Investasi	48
Tabel G.3 Elemen Kompetensi dan KUK Mengelola Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun	49
Tabel G.4 Elemen Kompetensi dan KUK.....	55



A. INFORMASI UMUM

Semakin kompleksnya industri Dana Pensiun di Indonesia dalam dekade terakhir ini menjadikan Sertifikasi Dana Pensiun sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu ada pengakuan terhadap kompetensi seseorang dalam bidang Dana Pensiun dalam bentuk Sertifikasi Kompetensi. Sertifikasi Kompetensi berorientasi pada kompetensi kerja agar para pemegang sertifikat tidak hanya memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan teknis (*skill*) akan tetapi juga kesiapan dan etika kerja (*attitude*), serta mampu beradaptasi dengan regulasi dan standar yang berlaku. Dengan sertifikat kualifikasi kerja seseorang dapat dijamin mutu dan kualitasnya.

Sertifikasi profesi Dana Pensiun ini memberikan pengakuan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan Sikap (*attitude*) Bidang Dana Pensiun Jenjang 6 Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun untuk Dewan Pengawas Dana Pensiun berdasarkan:

1. SKKNI Dana Pensiun sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun.
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (Ytdl) Pada Jabatan Kerja Pengawas Syariah
3. KKNi sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-2/D.02/2024 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun

B. PENGANTAR

Sertifikasi Profesi Dana Pensiun Jenjang 6 Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengembangan pengetahuan melalui penguasaan yang lebih mendalam tentang Dana Pensiun Syariah serta bidang lainnya. Sertifikasi profesi jenjang 6 ini terdiri dari 2 (Dua) kelompok pekerjaan yaitu 1. 1. Mengawasi kegiatan dan produk entitas



syariah sesuai dengan prinsip syariah dan 2. Memantau, Menginterpretasikan dan Mengevaluasi Kinerja. Setiap kelompok pekerjaan tersebut terdiri atas kriteria unjuk kerja masing-masing.

Sertifikasi dan Kualifikasi telah disesuaikan dengan standar dan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan industri. Standar sertifikasi dan kualifikasi merupakan perpaduan dari jenjang kualifikasi profesi dan kualifikasi jabatan standar industri yang kemudian secara struktural diadaptasi ke dalam skema sertifikasi.

Persyaratan sertifikasi bagi pemohon sertifikat Profesi Dana Pensiun ditetapkan dalam Skema KKNJ Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun dan Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diberlakukan bagi seluruh pemohon sertifikat kompetensi.

Berikut deskripsi dan kriteria Skema KKNJ Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun :

1. Deskripsi Jenjang KKNJ: Skema KKNJ Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun

Kualifikasi ini mencakup kemampuan dalam mengaplikasikan bidang syariah dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni terkait syariah pada bidang Dana Pensiun secara umum dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, menguasai konsep teoretis syariah di bidang Dana Pensiun secara umum dan konsep teoretis syariah bagian khusus dalam bidang Dana Pensiun secara mendalam. Selain itu, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data dan informasi sehingga kinerja investasi dapat dikelola dengan baik, serta pengendalian dan pengelolaan tata kelola dapat terlaksana sesuai ketentuan. Selanjutnya, kemampuan lainnya yaitu mengolah dan menerjemahkan informasi sehingga pengawasan terhadap akta perjanjian, prosedur produk dan/atau layanan baru, serta pemasaran produk dan laporan keuangan dapat berjalan baik dan sesuai prosedur. Aspek kerja sama dan melakukan komunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal juga diperlukan dalam penyusunan opini syariah agar dapat menyajikan hasil yang aktual..

2. Kemungkinan Jabatan

Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun

3. Skema KKNi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun terlampir.

C. DAFTAR UNIT KOMPETENSI SKEMA KKNi JENJANG 6 BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN SYARIAH DANA PENSIUN.

Berdasarkan KKNi sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-2/D.02/2024 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun ditetapkan persyaratan kompetensi masing-masing unit. Berikut tabel daftar unit kompetensi jenjang 6 Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun.

Tabel C.1
Daftar Unit Kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65DPN00.011.1	Mengevaluasi Kinerja Investasi	Tidak Ada
2	K.65DPN00.016.1	Mengelola Penerapan Tata Kelola	Tidak Ada
3.	K.65DPN00.017.1	Mengendalikan Penerapan Kebijakan Tata Kelola	Tidak Ada
4.	M.74DPS00.001.1	Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya**	Tidak Ada
5.	M.74DPS00.002.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian**	Tidak Ada
6.	M.74DPS00.003.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru**	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	M.74DPS00.004.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk**	Tidak Ada
2.	M.74DPS00.005.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan**	Tidak Ada

3.	M.74DPS00.006.1	Menyusun Opini Syariah**	Tidak Ada
4.	K.65DPN00.018.1	Menyusun Rencana Audit Tahunan	Tidak Ada

*** SKKNI (KEPMEN No.122 Tahun 2021)

(Sumber : KKNi sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-2/D.02/2024)

D. SILABUS MATERI DAN PETA KOMPETENSI SKEMA KKNi JENJANG 6 DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN SYARIAH DANA PENSIUN

1. Materi Skema KKNi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun

Berdasarkan SKKNI Dana Pensiun sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2021, Sertifikasi profesi jenjang 6 ini terdiri dari 9 unit kompetensi yaitu :

- 1) Mengelola kinerja investasi
- 2) Mengelola Penerapan Tata Kelola
- 3) Mengendalikan Penerapan Kebijakan Tata Kelola
- 4) Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah sesuai Tugasnya
- 5) Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian
- 6) Pengawasan terhadap prosedur produk dan/atau Layanan Bar
- 7) Melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk
- 8) Pengawasan terhadap laporan keuangan
- 9) Menyusun opini syariah

2. Peta Kelompok Pekerjaan Skema KKNi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun.

Secara lebih mendalam peta kelompok pekerjaan Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun terdiri dari 9 unit kompetensi yang dibagi dalam 2 kelompok pekerjaan. Tabel D.1 di bawah ini dilengkapi dengan aspek kritis, elemen & KUK

yang dititikberatkan pada Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun serta bukti portofolionya.

Tabel D.1
Peta Kelompok Kerja Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun
Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun

LIST UNIT KOMPETENSI			Aspek Kritis	Elemen Kompetensi & KUK	Jenis Bukti Tidak Langsung		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi			Portofolio		
					No	Nama Dokumen	CRP
1	K.65DPN00.011.1	Mengevaluasi Kinerja Investasi	Ketepatan mengidentifikasi bahan sesuai entitas	EL 1, KUK. 1.1		Laporan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah	
2	K.65DPN00.016.1	Mengelola Penerapan Tata Kelola	1. Ketepatan mengkaji Draft akta perjanjian dari segi terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad 2. Ketepatan menganalisis dokumen perjanjian kesesuaian dari aspek syariah dan Peraturan Perundang-undangan	EL 1, KUK. 1.1		Laporan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah	
3	K.65DPN00.017.1	Mengendalikan Penerapan Kebijakan Tata Kelola	1. Draft prosedur produk dan/atau layanan baru dikaji dari segi terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip syariah 2. Dokumen prosedur produk dan/atau layanan baru dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah	EL 1, KUK. 1.1		Laporan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah	
4	M.74DP500.001.1	Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya**	1. Ketepatan mengkaji rancangan pemasaran produk dari segi terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip syariah 2. Ketepatan menganalisis dokumen pemasaran produk kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah	EL 2, KUK. 2.3		Laporan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah	
5	M.74DP500.002.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian**	1. Ketelitian dan kecermatan dalam membaca laporan 2. Ketepatan dalam menggunakan fatwa dan standar terkait hal yang dievaluasi	EL 5, KUK. 5.2		Laporan Opini Syariah	
6	M.74DP500.003.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru**	Ketepatan menyusun opini syariah	EL 4, KUK. 4.2		Laporan Opini Syariah	
7	M.74DP500.004.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk**	Ketepatan menganalisa risk and return portofolio investasi	EL 2, KUK. 2.1		Laporan Evaluasi Investasi Syariah	
8	M.74DP500.005.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan	Kemampuan menerapkan pedoman tata kelola Dana Pensiun	EL 2, KUK. 2.2		Laporan Pengawasan Penerapan Tata Kelola	
9	M.74DP500.006.1	Menyusun Opini Syariah**	1. Kemampuan menganalisis kendala penerapan tata kelola Dana Pensiun 2. Kemampuan mengevaluasi penerapan tata kelola Dana Pensiun	EL 2, KUK. 2.2		Laporan Pengawasan Penerapan Tata Kelola	

(Sumber : SKKNI No. 122 tahun 2021 Dimodifikasi)

E. PETA KELOMPOK PEKERJAAN JENJANG 6 DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN SYARIAH DANA PENSIUN.

Berdasarkan peta kompetensi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun di atas dikelompokkan menjadi 2 kelompok pekerjaan sebagai berikut:



1. Kelompok Pekerjaan Mengawasi kegiatan dan produk entitas syariah Dana Pensiun terdiri dari unit kompetensi :
 - 1) Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya**
 - 2) Melakukan Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian**
 - 3) Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru**
 - 4) Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk**
 - 5) Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan
 - 6) Menyusun Opini Syariah**
2. Kelompok Pekerjaan Memantau, Menginterpretasikan dan Mengevaluasi Kinerja Dana Pensiun yang terdiri dari unit kompetensi :
 - 7) Mengevaluasi Kinerja Investasi
 - 8) Mengelola Penerapan Tata Kelola
 - 9) Mengendalikan Penerapan Kebijakan Tata Kelola

F. KELOMPOK PEKERJAAN MENGAWASI KEGIATAN DAN PRODUK ENTITAS SYARIAH DANA PENSIUN

Kelompok pekerjaan Mengawasi kegiatan dan produk entitas syariah Dana Pensiun disusun berdasarkan:

- SKKNI Dana Pensiun sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun.
- SKKNI sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (Ytdl) Pada Jabatan Kerja Pengawas Syariah
- KKNi sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-2/D.02/2024 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun.

Kelompok Pekerjaan Mengawasi kegiatan dan produk entitas syariah Dana Pensiun terdiri dari unit kompetensi :

- 1) Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya**
- 2) Melakukan Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian**
- 3) Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru**
- 4) Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk**
- 5) Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan
- 6) Menyusun Opini Syariah**

Secara rinci materi kelompok pekerjaan Mengawasi kegiatan dan produk entitas syariah Dana Pensiun dijabarkan sebagai berikut:

1. Unit Kompetensi Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya (M.74DPS00.001.1)

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi ini dititikberatkan pada elemen mengelompokkan bahan pengawasan dan syariah Dana Pensiun dan KUK 2.3 yaitu bahan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha produk dan pelayanan. Lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel F.1

Elemen kompetensi dan KUK Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Dana Pensiun

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan	1.1 Bahan diidentifikasi sesuai tujuan pengawasan. 1.2 Bahan dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Mengelompokkan bahan	2.1 Bahan-bahan dipilah antara fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perundang-undangan. 2.2 Bahan dikelompokkan berdasarkan entitas dan Pokok Masalah . 2.3 Bahan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, produk, dan pelayanan.

(Sumber : SKKNI No.25 Tahun 2017)

a. Inventarisasi Bahan Pengawasan Syariah

Inventarisasi bahan pengawasan syariah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mendokumentasikan seluruh bahan yang relevan dengan pelaksanaan pengawasan syariah.

Bahan-bahan ini dapat berupa dokumen, data, informasi, atau bukti lain yang diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

- 1) **Memastikan Ketersediaan Informasi:** Memastikan bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan untuk pengawasan syariah tersedia dan mudah diakses
- 2) **Mendukung Proses Pengawasan:** Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan syariah yang efektif dan efisien.
- 3) **Meningkatkan Akuntabilitas:** Meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai prinsip syariah.
- 4) **Memfasilitasi Pelaporan:** Mempermudah penyusunan laporan pengawasan syariah yang komprehensif.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Pengawasan Syariah Dana Pensiun

Pengawasan syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas pengawasan syariah antara lain:

- 1) **Memeriksa dan mengevaluasi kesesuaian:** Memeriksa dan mengevaluasi kesesuaian antara produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) **Memberikan nasihat dan rekomendasi:** Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen lembaga keuangan syariah terkait dengan aspek syariah.
- 3) **Memantau kepatuhan:** Memantau kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa, standar, dan pedoman yang dikeluarkan oleh dewan syariah.

c. Bahan Pengawasan Syariah yang perlu diinventarisir

Bahan pengawasan syariah yang perlu diinventarisasi dapat bervariasi tergantung pada jenis lembaga keuangan syariah dan kompleksitas produk serta layanannya. Namun, secara umum, bahan-bahan tersebut meliputi:

1). Dokumen Dasar:

- a) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga keuangan syariah.
- b) Fatwa, standar, dan pedoman yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional atau dewan pengawas syariah.
- c) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga keuangan syariah.

2). Dokumen Operasional:

- a) Pedoman operasional untuk setiap produk dan layanan.
- b) Akad atau perjanjian yang digunakan dalam transaksi keuangan.
- c) Laporan keuangan dan laporan operasional.
- d) Notulen rapat dewan pengawas syariah.

3). Data dan Informasi:

- a) Data transaksi keuangan.
- b) Data nasabah atau investor.
- c) Informasi terkait dengan proses pengambilan keputusan.
- d) Informasi lain yang relevan dengan pengawasan syariah.

d. Proses Inventarisasi bahan Pengawasan Syariah

- 1) Identifikasi: Mengidentifikasi seluruh bahan yang relevan dengan pengawasan syariah.
- 2) Pengumpulan: Mengumpulkan bahan-bahan yang telah diidentifikasi dari berbagai sumber.
- 3) Klasifikasi: Mengelompokkan bahan-bahan berdasarkan jenis, topik, atau kategori lainnya.
- 4) Penyimpanan: Menyimpan bahan-bahan yang telah diklasifikasikan secara sistematis dan mudah diakses.
- 5) Pemutakhiran: Memperbarui inventarisasi secara berkala untuk memastikan informasi yang tersedia selalu mutakhir.

e. Teknik Inventarisasi Bahan Pengawasan Syariah yang Efektif:

- 1) **Libatkan Pihak Terkait:** Libatkan dewan pengawas syariah, manajemen, dan unit terkait lainnya dalam proses inventarisasi.
- 2) **Gunakan Teknologi:** Manfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses inventarisasi dan pengelolaan data.
- 3) **Buat Prosedur yang Jelas:** Susun prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk proses inventarisasi.
- 4) **Lakukan Evaluasi Berkala:** Evaluasi efektivitas proses inventarisasi secara berkala untuk memastikan tujuannya tercapai.

f. Mengevaluasi Kinerja Investasi Dana Pensiun

Tabel F.2
Tabel Contoh Inventarisir Bahan Pengawasan Syariah

No.	Nama Dokumen/Data	Jenis Dokumen/Data	Tanggal Penerbitan	Penerbit	Lokasi Penyimpanan	Keterangan
1	Anggaran Dasar	Dokumen Dasar	1 Januari 2020	Rapat Umum Pemegang Saham	Arsip Fisik/Digital	-
2	Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/X/2000 tentang Jual Beli Salam	Fatwa	10 Oktober 2000	Dewan Syariah Nasional	Website DSN-MUI	-
3	Pedoman Operasional Produk Murabahah	Pedoman	15 Maret 2022	Direksi	Arsip Digital	-
4	Akad Murabahah	Akad	20 April 2023	Divisi Pembiayaan	Arsip Fisik	-
5	Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2023	Laporan	30 April 2023	Direktur Keuangan	Sistem Informasi	-
6	Notulen Rapat DPS Bulan Mei 2023	Notulen	25 Mei 2023	Sekretaris DPS	Arsip Fisik	-
7	Data Nasabah Pembiayaan Murabahah	Data	1 Juni 2023	Divisi Pembiayaan	Sistem Informasi	-

g. Mengelola Data dan Informasi Pengawasan Syariah secara Efektif

- 1) **Buat Sistem yang Terstruktur:**
 - a) Gunakan sistem penyimpanan yang terstruktur dan mudah diakses, baik untuk dokumen fisik maupun digital.
 - b) Manfaatkan teknologi informasi seperti basis data atau aplikasi khusus untuk pengelolaan data pengawasan syariah.
- 2) Kategorikan Data dengan Tepat:
 - a) Kelompokkan data berdasarkan jenis, topik, atau kategori yang relevan.

- b) Gunakan label atau metadata untuk memudahkan pencarian dan identifikasi data.
- 3) Tentukan Kebijakan Akses:
 - a) Batasi akses terhadap data sensitif hanya untuk pihak-pihak yang berwenang.
 - b) Terapkan mekanisme otentikasi dan enkripsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.
- 4) Lakukan Pemutakhiran Rutin:
 - a) Perbarui data secara berkala untuk memastikan informasi yang tersedia selalu mutakhir.
 - b) Lakukan review terhadap inventarisasi secara berkala untuk memastikan kelengkapannya.
- 5) Manfaatkan Teknologi:
 - a) Gunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data.
 - b) Manfaatkan fitur pencarian dan filter untuk memudahkan analisis data.
- 6) Latih SDM:
 - a) Berikan pelatihan kepada SDM terkait dengan pengelolaan data pengawasan syariah.
 - b) Pastikan SDM memahami pentingnya data dan informasi dalam mendukung pengawasan syariah yang efektif.
- 7) Evaluasi Efektivitas:**
 - a) Lakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan data pengawasan syariah.
 - b) Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan lakukan perbaikan yang diperlukan.

h. Jenis-jenis Aplikasi Mengelola Data Pengawasan Syariah

Terdapat berbagai jenis aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola data pengawasan syariah, baik aplikasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan pengawasan syariah maupun aplikasi umum yang dapat disesuaikan.

- 1). Aplikasi Khusus Pengawasan Syariah

- a) Aplikasi ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan data pengawasan syariah, seperti:
 - b) Sharia Supervisory Board (SSB) Management System: Aplikasi ini membantu dewan pengawas syariah (DPS) dalam mengelola data fatwa, opini, laporan pengawasan, dan informasi terkait lainnya.
 - c) Sharia Compliance Management System: Aplikasi ini membantu lembaga keuangan syariah dalam memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk pengelolaan data audit syariah.
- 2). Aplikasi Umum yang Dapat Disesuaikan
- a) Aplikasi umum seperti basis data atau aplikasi spreadsheet juga dapat digunakan untuk mengelola data pengawasan syariah.
 - b) Namun, perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan spesifik.

i. Contoh Aplikasi yang dapat digunakan

Beberapa contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola data pengawasan syariah antara lain:

- 1) **Microsoft Access atau Excel:** Aplikasi basis data atau spreadsheet ini dapat digunakan untuk membuat tabel dan formulir untuk menyimpan data pengawasan syariah.
- 2) **Aplikasi berbasis web:** Aplikasi ini dapat diakses melalui internet dan memungkinkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait.
- 3) **Aplikasi mobile:** Aplikasi ini memungkinkan akses data pengawasan syariah melalui perangkat seluler.

j. Fitur-fitur Yang Dapat Dipertimbangkan Dalam Memilih Aplikasi

- 1) Ketersediaan Fitur yang Dibutuhkan: Pastikan aplikasi memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan untuk mengelola data pengawasan syariah, seperti pengelolaan data fatwa, opini, laporan pengawasan, data transaksi, dan informasi terkait lainnya.
- 2) Kemudahan Penggunaan: Pilih aplikasi yang mudah digunakan dan dipahami oleh SDM yang akan menggunakannya.

- 3) **Keamanan Data:** Pastikan aplikasi memiliki fitur keamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif.
- 4) **Integrasi dengan Sistem Lain:** Jika diperlukan, pastikan aplikasi dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah digunakan oleh lembaga keuangan syariah.
- 5) **Fleksibilitas:** Pilih aplikasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah.

k. Contoh Implementasi Dalam Pengelolaan Data Pengawasan Syariah

Studi Kasus: Implementasi Aplikasi "Sharia Compliance Management System" di BPRS XYZ

- 1) **BPRS XYZ** adalah sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang beroperasi di Indonesia.
- 2) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan syariah, BPRS XYZ mengimplementasikan **aplikasi "Sharia Compliance Management System"**.

I. Contoh Implementasi Dalam Pengelolaan Data Pengawasan Syariah

- 1) **Data Fatwa:** Aplikasi ini menyimpan data fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan fatwa internal bank. Fitur ini memudahkan DPS dalam mengakses dan mencari fatwa yang relevan.
- 2) **Data Opini:** Aplikasi ini mencatat opini dari DPS terkait dengan produk, layanan, atau operasional bank. Fitur ini membantu DPS dalam memberikan rekomendasi kepada manajemen.
- 3) **Laporan Pengawasan:** Aplikasi ini digunakan untuk membuat laporan pengawasan secara berkala. Laporan ini berisi temuan-temuan pengawasan, rekomendasi perbaikan, dan tanggapan dari manajemen.
- 4) **Data Transaksi:** Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem operasional bank dan dapat mengakses data transaksi. Fitur ini membantu DPS dalam memantau kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi.
- 5) **Data Audit Syariah:** Aplikasi ini menyimpan data audit syariah, termasuk temuan audit, rekomendasi, dan tindak lanjut audit. Fitur ini membantu DPS dalam memastikan rekomendasi audit telah diimplementasikan dengan baik.

m. Ketentuan Dewas Syariah

- 1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari organ Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ahli syariah yang ditunjuk oleh Pendiri atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- 4) Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dalam surat keputusan Pendiri.
- 5) Isi surat keputusan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama Dewan Pengawas Syariah dan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah.
- 6) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas Syariah lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk sebagai ketua.
- 7) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib paling sedikit separuhnya merupakan warga negara Indonesia.
- 8) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib paling sedikit separuhnya berdomisili di Indonesia.
- 9) Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

n. Tata Kelola Dewas Syariah

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Pemenuhan ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- 3) Dewan Pengawas Syariah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas, Pengurus pada Dana Pensiun yang sama.

o. Tugas dan Tanggung Jawab Dewas Syariah

Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- 1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
- 2) melaksanakan tugas pengawasan, pemberian nasihat dan saran kepada Pengurus agar kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah;
- 3) melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Pengurus atas:
 - a) temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun;
 - b) temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun;
 - c) temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas;
 - d) temuan audit dan/atau rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah; dan/atau
 - e) hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah
- f) menindaklanjuti :
 -) temuan audit dan rekomendasi fungsi audit internal Dana Pensiun;
 -) temuan audit dan rekomendasi fungsi audit eksternal Dana Pensiun; dan/atau
 -) hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah.
- g) menyampaikan temuan pelanggaran yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah pada Dana Pensiun yang diawasi kepada Pengurus; dan
- h) menyusun laporan yang paling sedikit memuat kepatuhan penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Prinsip Syariah.

p. Dewan Pengawas Syariah dilarang :

- 1) melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat;
- 2) memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun; dan
- 3) mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pendiri.

penjelasan angka 1):

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota Dewan Pengawas Syariah dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, anggota Pengurus, anggota Dewan Pengawas, dan/atau karyawan Dana Pensiun.

q. Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai:

- 1) Pengurus atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama; atau
- 2) anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan lainnya

penjelasan angka 2):

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan” adalah lembaga keuangan yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan Prinsip Syariah.

r. Rapat Dewan Pengawas Syariah

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2) Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik.

- 3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas Syariah berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah.
- 5) Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- 6) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas Syariah 1 (satu) orang, rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan rapat Dewan Pengawas dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).

s. Kesimpulan

- 1) Dengan memilih aplikasi yang tepat dan menggunakannya secara efektif, diharapkan dapat mendukung pengelolaan data pengawasan syariah yang efisien dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pengawasan syariah.
- 2) Implementasi aplikasi dalam pengelolaan data pengawasan syariah dapat memberikan banyak manfaat bagi lembaga keuangan syariah. Namun, perlu diingat bahwa implementasi yang berhasil membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan dari semua pihak terkait, dan evaluasi berkala.

2. Unit Kompetensi Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian (M.74DPS00.002.1)

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian Dana Pensiun, yang meliputi 3 elemen yaitu mengkaji draf akta perjanjian, mengevaluasi implementasi akta perjanjian dan Menyampaikan laporan hasil pengawasan (LHP) Dana Pensiun. Unit kompetensi Menginterpretasikan Laporan pada jenjang 6 Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun ini dititikberatkan pada elemen pengawasan terhadap akta perjanjian Dana

Pensiun pada KUK 1.1 draf akta perjanjian dikaji dari segi terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel F.3
Elemen dan KUK Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji draf akta perjanjian	2.1 Draf akta perjanjian dikaji dari segi terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad. 2.2 Hasil pengkajian draf akta perjanjian ditulis dalam Kertas Kerja Pengkajian (KKP). 2.3 Laporan Hasil Pengkajian (LHP) draf akta perjanjian disusun berdasarkan standar otoritas.
2. Mengevaluasi implementasi Akta Perjanjian	2.1 Permohonan penyediaan dokumen perjanjian diajukan kepada manajemen entitas dengan cara uji petik. 2.2 Dokumen perjanjian dianalisis kesesuaiannya dari aspek syariah dan Peraturan Perundang-undangan 2.3 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan standar otoritas.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	3.1 Surat pengantar dibuat untuk menyampaikan LHP/LHE pengawasan akta perjanjian. 3.2 LHP/LHE pengawasan akta perjanjian disampaikan kepada manajemen.

(Sumber SKKNI No 25 tahun 2017)

a. Pengertian Akta Perjanjian Syariah Dana Pensiun

- 1) Akta perjanjian syariah adalah dokumen hukum yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
- 2) Akta ini menjadi bukti otentik atas transaksi atau perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Penting Pengawasan terhadap Akta Perjanjian Syariah Dana Pensiun

Pengawasan terhadap akta perjanjian syariah sangat penting untuk memastikan bahwa:

- 1) Sesuai dengan Prinsip Syariah: Akta perjanjian harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang termaktub dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.
- 2) Memenuhi Rukun dan Syarat Sah: Akta perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian sesuai dengan hukum Islam.

- 3) Melindungi Hak dan Kewajiban: Akta perjanjian harus melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- 4) Mencegah Sengketa: Akta perjanjian **yang jelas dan komprehensif dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.**

c. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan Syariah Dana Pensiun

Pengawasan terhadap akta perjanjian syariah melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS merupakan dewan yang memiliki kewenangan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah.
- 2) DPS bertugas memberikan nasihat dan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah, termasuk akta perjanjian.
- 3) Notaris/PPAT: Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki sertifikasi atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dapat membantu dalam pembuatan akta perjanjian yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- 4) Ahli Hukum Syariah: Ahli hukum syariah dapat memberikan saran dan pendapat terkait dengan akta perjanjian syariah.

d. Proses Pengawasan Syariah Dana Pensiun

Proses pengawasan terhadap akta perjanjian syariah dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- 1) Review oleh DPS: DPS melakukan review terhadap akta perjanjian sebelum ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Konsultasi dengan Ahli Hukum Syariah: Jika diperlukan, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat berkonsultasi dengan ahli hukum syariah untuk memastikan kesesuaian akta dengan prinsip syariah.
- 3) Audit Syariah: Audit syariah dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk akta perjanjian yang digunakan.

e. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Akta Perjanjian Syariah

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akta perjanjian syariah, antara lain:

- 1) **Rukun dan Syarat Sah Perjanjian:** Akta perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian sesuai dengan hukum Islam, seperti adanya pihak-pihak yang cakap, objek perjanjian yang jelas, dan adanya ijab kabul.
- 2) **Klausul-Klausul yang Sesuai dengan Syariah:** Klausul-klausul dalam akta perjanjian harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hindari klausul-klausul yang mengandung riba, gharar, maisir, atau unsur haram lainnya.
- 3) **Tujuan Perjanjian yang Jelas:** Tujuan dari perjanjian harus jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

f. Contoh Klausul-klausul yang sesuai dengan Syariah

Berikut adalah beberapa contoh klausul yang umum ditemukan dalam akta perjanjian syariah, beserta penjelasannya:

- 1) **Klausul tentang Objek Perjanjian:**
 - a) Objek perjanjian harus jelas, spesifik, dan halal.
 - b) Contoh: "Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua satu unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam, tahun 2023, dengan nomor polisi B 1234 XYZ."
- 2) **Klausul tentang Harga dan Cara Pembayaran:**
 - a) Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dinyatakan dengan jelas.
 - b) Cara pembayaran harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti tunai, cicilan, atau pembayaran di kemudian hari.
 - c) Contoh: "Harga mobil tersebut adalah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan akta ini."
- 3) **Klausul tentang Jangka Waktu:**
 - a) Jika perjanjian memiliki jangka waktu, maka harus dinyatakan dengan jelas kapan perjanjian dimulai dan berakhir.
 - b) Contoh: "Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024."

4) Klausul tentang Hak dan Kewajiban:

- a) Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian.
- b) Contoh: "Pihak Pertama berhak menerima pembayaran sewa dari Pihak Kedua, dan berkewajiban menyediakan fasilitas yang layak untuk Pihak Kedua. Pihak Kedua berhak menggunakan fasilitas yang disewa, dan berkewajiban membayar sewa tepat waktu."

5). Klausul tentang Force Majeure:

- a) Klausul ini mengatur tentang kejadian-kejadian di luar kemampuan para pihak yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian, seperti bencana alam, perang, atau huru-hara.
- b) Contoh: "Apabila terjadi force majeure yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut tidak dianggap wanprestasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat force majeure tersebut."

6.. Klausul tentang Penyelesaian Sengketa:

- a) Jika terjadi sengketa, maka diupayakan penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu.
- b) Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase syariah atau pengadilan agama.
- c) Contoh: "Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)."

g. Kesimpulan

- a) Dengan pengawasan yang baik terhadap akta perjanjian syariah, diharapkan dapat tercipta transaksi dan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga memberikan keberkahan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
- b) Dengan memperhatikan contoh klausul-klausul yang sesuai dengan syariah dan mengikuti tips membuat akta perjanjian syariah yang baik dan benar, diharapkan Anda

dapat membuat akta perjanjian yang sesuai dengan ketentuan syariah dan melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

3. Unit Kompetensi Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur, Produk dan atau Layanan Baru Dana Pensiun (M. 74DPS00.003.1)

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur, Produk dan atau Layanan Baru meliputi elemen kompetensi mengkaji draf prosedur, mengevaluasi implementasi prosedur produk dan/atau layanan baru dan menyampaikan laporan hasil pengawasan (LHP) prosedur produk dan/atau layanan baru.

Untuk sertifikasi kompetensi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun ini dititikberatkan pada elemen Mengarahkan penyesuaian investasi pada KUK 1.1 mengkaji draf prosedur, mengevaluasi implementasi prosedur produk dan/atau layanan baru yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel F.4
Elemen Kompetensi dan KUK
Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur, Produk dan atau Layanan Baru

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji draf prosedur produk dan/atau layanan baru	2.1 Draft prosedur produk dan/atau layanan baru dikaji dari segi terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip syariah 2.2 Hasil pengkajian draf prosedur produk dan/atau layanan baru ditulis dalam Kertas Kerja Pengkajian (KKP). 2.3 Laporan Hasil Pengkajian (LHP) draf prosedur produk dan/atau layanan baru disusun berdasarkan standar otoritas.
2. Mengevaluasi implementasi prosedur produk dan/atau layanan baru	2.1 Permohonan penyediaan dokumen prosedur produk dan/atau layanan baru yang telah diimplementasikan diajukan kepada manajemen. 2.2 Dokumen prosedur produk dan/atau layanan baru dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. 2.3 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) implementasi prosedur produk dan/atau layanan baru disusun berdasarkan standar otoritas.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) prosedur produk dan/atau layanan baru	3.1 Surat pengantar dibuat untuk menyampaikan LHP/LHE pengawasan prosedur produk dan/atau layanan baru. 3.2 LHP/LHE prosedur produk dan/atau layanan baru disampaikan kepada manajemen.

(Sumber SKKNI No 25 Tahun 20171)

a. Tujuan Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur, Produk dan atau Layanan Baru

Pengawasan terhadap prosedur produk dan/atau layanan baru bertujuan untuk:

- 1) Memastikan Kualitas: Memastikan bahwa produk dan/atau layanan baru memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
- 2) Mengidentifikasi Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan produk dan/atau layanan baru, baik risiko operasional, finansial, maupun risiko reputasi.
- 3) Mematuhi Regulasi: Memastikan bahwa prosedur produk dan/atau layanan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.
- 4) Meningkatkan Efisiensi: Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas prosedur produk dan/atau layanan baru.

b. Tahapan Pengawasan

Pengawasan terhadap prosedur produk dan/atau layanan baru dapat dilakukan melalui beberapa tahapan:

1) Perencanaan (Plan):

- a) Menyusun rencana pengawasan yang komprehensif, termasuk tujuan pengawasan, ruang lingkup pengawasan, metodologi pengawasan, dan jadwal pengawasan.
- b) Menentukan kriteria pengawasan yang jelas dan terukur.

2) Pelaksanaan (Do):

- a) Melakukan pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- b) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan.
- c) Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang terkumpul.

3) Evaluasi (Check):

- a) Mengevaluasi hasil pengawasan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan risiko.
- b) Memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

4) Tindak Lanjut: (Action)

- a) Memastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah diimplementasikan.
- b) Melakukan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi.

c. Metode Pengawasan

Beberapa metode pengawasan yang dapat digunakan antara lain:

- 1) **Review Dokumen:** Melakukan review terhadap dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen prosedur, dokumen produk, dan dokumen layanan.
- 2) **Uji Coba:** Melakukan uji coba terhadap produk dan/atau layanan baru untuk memastikan bahwa produk dan/atau layanan tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) **Survei:** Melakukan survei terhadap pengguna atau calon pengguna untuk mengetahui pendapat dan harapan mereka terhadap produk dan/atau layanan baru.
- 4) **Audit:** Melakukan audit terhadap prosedur produk dan/atau layanan baru untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi

d. Pihak-pihak yang terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan terhadap prosedur produk dan/atau layanan baru antara lain:

- 1) Manajemen: Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.
- 2) Tim Pengawas: Tim yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan.
- 3) Auditor Internal: Melakukan audit internal terhadap prosedur produk dan/atau layanan baru.
- 4) Pihak Eksternal: Pihak eksternal yang kompeten, seperti konsultan atau ahli di bidang terkait, jika diperlukan.

e. Laporan Pengawasan

Judul: Laporan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk Baru "X"

Tanggal: 20 Mei 2024 **Periode Pengawasan:** 1 Januari 2024 - 31 Maret 2024

1) Pendahuluan

- a) Latar Belakang:
- b) Tujuan Pengawasan:
- c) Ruang Lingkup Pengawasan:
- d) Metodologi Pengawasan:

- 2) **Temuan Pengawasan**
- 3) **Analisis dan Evaluasi**
- 4) **Rekomendasi**
- 5) **Kesimpulan**
- 6) **Lampiran**

f. Menyusun Laporan Pengawasan

- 1) Tentukan Tujuan yang Jelas:
Tujuan pengawasan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu (SMART).
- 2) Identifikasi Area yang Akan Diawasi:
Tentukan area atau aspek mana saja yang akan diawasi berdasarkan risiko atau prioritas.
- 3) Pilih Metode Pengawasan yang Tepat:
Pilih metode pengawasan yang sesuai dengan tujuan dan area yang akan diawasi.
- 4) Susun Jadwal Pengawasan: Tentukan jadwal pelaksanaan pengawasan, termasuk periode pengawasan dan tenggat waktu penyelesaian.
- 5) Siapkan Sumber Daya yang Dibutuhkan: Pastikan tersedia sumber daya yang cukup, seperti tenaga ahli, anggaran, dan peralatan.
- 6) Libatkan Pihak Terkait: Libatkan pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.
- 7) Dokumentasikan Rencana Pengawasan: Dokumentasikan rencana pengawasan secara rinci, termasuk tujuan, ruang lingkup, metodologi, jadwal, dan alokasi sumber daya.
- 8) Evaluasi Rencana Pengawasan: Lakukan evaluasi terhadap rencana pengawasan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya

g. Kesimpulan

- 1) Dengan pengawasan yang efektif terhadap prosedur produk dan/atau layanan baru, diharapkan lembaga atau perusahaan dapat memberikan produk dan/atau layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan harapan pengguna.

- 2) Dengan mengikuti panduan ini dan menyusun rencana pengawasan yang efektif, diharapkan pengawasan terhadap prosedur produk dan/atau layanan baru dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Unit Kompetensi Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk** (M.74DPS00.004.1)

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk meliputi elemen kompetensi mengkaji rancangan pemasaran produk, mengevaluasi implementasi pemasaran produk dan/menyampaikan laporan hasil pengawasan (LHP) pemasaran produk.

Untuk sertifikasi kompetensi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun ini dititikberatkan pada elemen mengevaluasi implementasi pemasaran produk pada KUK 2.3 yaitu laporan hasil evaluasi (LHP) implementasi pemasaran produk disusun berdasarkan standar otoritas. Lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel F.5

Elemen Kompetensi dan KUK Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji Rancangan pemasaran produk	1.1 Rancangan pemasaran produk dikaji dari segi terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip syariah. 1.2 Hasil pengkajian Rancangan pemasaran produk ditulis dalam Kertas Kerja Pengkajian (KKP). 1.3 Laporan Hasil Pengkajian (LHP) Rancangan pemasaran produk disusun berdasarkan standar otoritas.
2. Mengevaluasi implementasi pemasaran produk	2.1 Permohonan penyediaan dokumen pemasaran produk yang telah diimplementasikan diajukan kepada manajemen. 2.2 Dokumen pemasaran produk dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah 2.3 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) implementasi pemasaran produk disusun berdasarkan standar otoritas.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pemasaran produk	3.1 Surat pengantar dibuat untuk menyampaikan LHP/LHE pengawasan pemasaran produk. 3.2 LHP/LHE pemasaran produk disampaikan kepada manajemen.

a. Pentingnya pengawasan pemasaran produk Syariah

- 1) Pengawasan terhadap pemasaran produk syariah Dana Pensiun memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa produk tersebut dipasarkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, etika bisnis, dan peraturan yang berlaku.
- 2) Pengawasan yang efektif dapat melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan atau praktik pemasaran yang tidak etis.

b. Tujuan pengawasan pemasaran produk syariah

Pengawasan terhadap pemasaran produk syariah Dana Pensiun bertujuan untuk:

- 1) **Memastikan Kepatuhan Syariah:** Memastikan bahwa seluruh materi pemasaran, strategi promosi, dan interaksi dengan calon peserta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) **Mencegah Informasi yang Menyesatkan:** Melindungi calon peserta dari informasi yang tidak akurat, berlebihan, atau menyesatkan mengenai produk Dana Pensiun Syariah.
- 3) **Menjaga Etika Pemasaran:** Memastikan bahwa praktik pemasaran yang dilakukan etis, transparan, dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku.
 - a. **Meningkatkan Kepercayaan:** Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Dana Pensiun Syariah dan industri

c. Aspek-aspek pengawasan pemasaran produk syariah

Pengawasan terhadap pemasaran produk syariah Dana Pensiun mencakup beberapa aspek, antara lain:

1). Materi Pemasaran:

- a) Brosur, leaflet, iklan, dan materi promosi lainnya harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang bertentangan, seperti riba, gharar, atau maisir.
- b) Informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, dan tidak menyesatkan.
- c) Materi pemasaran tidak boleh mengandung unsur yang merendahkan atau mendiskriminasi pihak lain.

2). Strategi Promosi:

- a) Promosi harus dilakukan dengan cara yang etis dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku.
- b) Promosi tidak boleh menggunakan cara-cara yang berlebihan atau memaksa calon peserta.
- c) Hadiah atau insentif yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

3). Interaksi dengan Calon Peserta:

Pengawasan terhadap pemasaran produk syariah Dana Pensiun bertujuan untuk:

- a) **Memastikan Kepatuhan Syariah:** Memastikan bahwa seluruh materi pemasaran, strategi promosi, dan interaksi dengan calon peserta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) **Mencegah Informasi yang Menyesatkan:** Melindungi calon peserta dari informasi yang tidak akurat, berlebihan, atau menyesatkan mengenai produk Dana Pensiun Syariah.
- c) **Menjaga Etika Pemasaran:** Memastikan bahwa praktik pemasaran yang dilakukan etis, transparan, dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku.
- d) **Meningkatkan Kepercayaan:** Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Dana Pensiun Syariah dan industri keuangan syariah secara umum.

d. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan pemasaran produk syariah

Pengawasan terhadap pemasaran produk syariah Dana Pensiun melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- 1) **Dewan Pengawas Syariah (DPS):** DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pemasaran, termasuk materi pemasaran dan strategi promosi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) **Manajemen Dana Pensiun:** Manajemen bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan pemasaran dan memastikan bahwa seluruh tim pemasaran mematuhi prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis.

- 3) **Otoritas Jasa Keuangan (OJK):** OJK sebagai regulator memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam pemasaran produk syariah Dana Pensiun.

e. Contoh Pedoman pemasaran produk syariah

I. Tujuan

- 1) Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi tim pemasaran dalam memasarkan produk Dana Pensiun Syariah secara etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku.

II. Prinsip-prinsip Pemasaran Syariah

1. **Tauhid:** Pemasaran harus didasarkan pada nilai-nilai ketauhidan, yaitu keyakinan akan keesaan Allah SWT.
2. **Keadilan:** Pemasaran harus adil dan tidak mengandung unsur penipuan atau diskriminasi.
3. **Kejujuran:** Informasi yang disampaikan harus benar dan akurat.
4. **Transparansi:** Informasi mengenai produk harus disampaikan secara transparan dan mudah dipahami.
5. **Tanggung Jawab:** Pemasaran harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain.

III. Etika Pemasaran

- 1) **Tidak Menyesatkan:** Informasi yang disampaikan tidak boleh menyesatkan atau menimbulkan interpretasi yang salah.
- 2) **Tidak Berlebihan:** Pemasaran tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau memaksa calon peserta.
- 3) **Menghormati Privasi:** Informasi pribadi calon peserta harus dijaga kerahasiaannya.
- 4) **Tidak Membandingkan dengan Produk Konvensional:** Pemasaran tidak boleh membandingkan produk syariah dengan produk konvensional secara negatif.

IV. Materi Pemasaran

a. Brosur dan Leaflet:

- 1) Desain menarik dan profesional.

- 2) Bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan target pasar.
- 3) Informasi yang disampaikan harus lengkap dan akurat, mencakup manfaat produk, risiko, biaya, dan cara pendaftaran.
- 4) Mencantumkan logo dan informasi kontak Dana Pensiun Syariah.

b. Iklan:

- 1) Media iklan yang dipilih harus sesuai dengan target pasar.
- 2) Pesan iklan harus jelas, singkat, dan mudah diingat.
- 3) Iklan tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Website:

- 1) Tampilan website harus profesional dan mudah dinavigasi. Informasi yang disampaikan harus lengkap dan mudah diakses.
- 2) Tersedia fitur untuk calon peserta menghubungi Dana Pensiun Syariah.

d. Media Sosial:

- 1) Konten media sosial harus informatif, menarik, dan relevan dengan target pasar.
- 2) Interaksi dengan calon peserta harus dilakukan secara sopan dan profesional.
- 3) Tidak diperkenankan menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.

V. Strategi Promosi**a. Seminar dan Workshop:**

- 1) Mengadakan seminar atau workshop tentang perencanaan keuangan syariah dan produk Dana Pensiun Syariah.
- 2) Mengundang ahli keuangan syariah sebagai narasumber.

b. Pameran dan Event:

- 1) Berpartisipasi dalam pameran atau event yang relevan dengan target pasar.
- 2) Membuka booth informasi dan memberikan penjelasan mengenai produk Dana Pensiun Syariah.

c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga:

- 1) Bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah, perusahaan, atau komunitas yang memiliki target pasar yang sama.

- 2) Melakukan promosi bersama atau memberikan penawaran khusus bagi anggota atau karyawan.

VI. Pelatihan Tim Pemasaran

Tim pemasaran harus mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai:

- 1) Prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis.
- 2) Pengetahuan produk Dana Pensiun Syariah secara mendalam.
- 3) Teknik komunikasi dan pemasaran yang efektif.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasaran produk keuangan.

VII. Pengawasan

- 1) Pengawasan terhadap kegiatan pemasaran dilakukan secara berkala oleh pihak internal dan eksternal yang kompeten.
- 2) Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada manajemen dan pihak terkait.
- 3) Evaluasi terhadap efektivitas pemasaran dilakukan secara berkala untuk perbaikan di masa mendatang.

VIII. Sanksi

Pelanggaran terhadap pedoman ini akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Mengevaluasi efektivitas pemasaran produk syariah

Evaluasi efektivitas pemasaran produk syariah Dana Pensiun penting untuk mengetahui apakah strategi pemasaran yang dijalankan telah mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda gunakan:

1) Tetapkan Tujuan yang Jelas dan Terukur

- a) Sebelum melakukan evaluasi, pastikan Anda telah menetapkan tujuan pemasaran yang jelas dan terukur.
- b) Tujuan ini dapat berupa peningkatan jumlah peserta, peningkatan kesadaran merek, atau peningkatan penjualan produk.

- c) Dengan tujuan yang jelas, Anda dapat lebih mudah mengukur apakah pemasaran yang dilakukan telah efektif.

2) Kumpulkan Data yang Relevan

- a) Kumpulkan data yang relevan dengan tujuan pemasaran Anda.
- b) Data ini dapat berupa data penjualan, data pengunjung website, data interaksi di media sosial, atau data survei.
- c) Pastikan data yang Anda kumpulkan akurat dan representatif.

3) Gunakan Metrik yang Tepat

- a) Pilih metrik yang sesuai dengan tujuan pemasaran Anda. Beberapa metrik yang umum digunakan antara lain:
- b) Jumlah Peserta Baru: Mengukur seberapa banyak peserta baru yang bergabung setelah dilakukan pemasaran.
- c) Tingkat Konversi: Mengukur seberapa banyak calon peserta yang akhirnya menjadi peserta setelah berinteraksi dengan pemasaran.

4) Analisis Data secara Mendalam

- a) Setelah data terkumpul, lakukan analisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tren, pola, dan insight yang berguna.
- b) Analisis ini dapat membantu Anda memahami apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam strategi pemasaran Anda.

5) Bandingkan dengan Target

- a) Bandingkan hasil yang Anda peroleh dengan target yang telah Anda tetapkan sebelumnya.
- b) Apakah Anda telah mencapai target Anda? Jika belum, apa yang perlu Anda lakukan untuk memperbaikinya?

6) Lakukan Evaluasi secara Berkala

- a) Evaluasi efektivitas pemasaran sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya setiap bulan, kuartal, tahun.
- b) Dengan evaluasi berkala, Anda dapat memantau perkembangan pemasaran Anda dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

7) Gunakan Tools yang Tepat

- a) Terdapat berbagai tools yang dapat membantu Anda dalam mengevaluasi efektivitas pemasaran, seperti Google Analytics, Facebook Insights, atau tools analisis media sosial lainnya.
- b) Manfaatkan tools ini untuk mendapatkan data dan insight yang lebih mendalam.
- c) Jangkauan: Mengukur seberapa luas jangkauan pemasaran yang dilakukan, misalnya berapa banyak orang yang melihat iklan Anda di media sosial.
- d) Engagement: Mengukur seberapa banyak interaksi yang terjadi dengan pemasaran Anda, misalnya berapa banyak orang yang menyukai atau berkomentar di postingan media sosial Anda.
- e) ROI (Return on Investment): Mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari investasi pemasaran yang telah dilakukan.

8) Libatkan Pihak Ketiga

- a) Jika diperlukan, Anda dapat melibatkan pihak ketiga yang kompeten untuk membantu Anda dalam mengevaluasi efektivitas pemasaran.
- b) Pihak ketiga dapat memberikan penilaian yang objektif dan rekomendasi yang konstruktif.

9) Dokumentasikan Hasil Evaluasi

- a) Dokumentasikan hasil evaluasi Anda secara rinci.
- b) Dokumentasi ini dapat menjadi acuan bagi Anda dalam merencanakan strategi pemasaran di masa depan.

g. Kesimpulan

- 1) Dengan pengawasan yang efektif terhadap pemasaran produk syariah Dana Pensiun, diharapkan dapat tercipta praktik pemasaran yang etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan industri Dana Pensiun Syariah yang sehat.
- 2) Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi tim pemasaran dalam memasarkan produk Dana Pensiun Syariah secara etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku.

**5. Unit Kompetensi Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan
(M.74DPS00.005.1)**

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan meliputi 6 elemen kompetensi yaitu :

- 1) memperoleh laporan keuangan dari produk entitas syariah, mengevaluasi implementasi pemasaran produk dan/menyampaikan laporan hasil pengawasan (LHP) pemasaran produk.
- 2) Mengevaluasi laporan keuangan menyangkut kesesuaian akun dengan standar akuntansi syariah
- 3) Mengevaluasi kesesuaian pengakuan atas bagi hasil, margin, hasil denda, kontribusi, asuransi, dan pos-pos non halal dengan ketentuan syariah.
- 4) Memastikan kebenaran pengakuan atas penerimaan dan penyaluran dana ZIS dan wakaf
- 5) Menyimpulkan kesesuaian umum laporan keuangan dengan ketentuan syariah
- 6) Memberikan masukan dan/atau merekomendasi terkait pelaporan keuangan entitas syariah
- 7) Untuk sertifikasi kompetensi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun ini dititikberatkan pada elemen Mengevaluasi laporan keuangan menyangkut kesesuaian akun dengan standar akuntansi syariah

pada KUK 2.2 yaitu Akun-akun yang dipergunakan diperbandingkan dengan standar akuntansi syariah. Lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel F.6

Elemen Kompetensi dan KUK Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memperoleh laporan keuangan dari manajemen entitas syariah	1.1 Laporan keuangan diminta dari manajemen. 1.2 Laporan keuangan diterima dalam bentuk tertulis.
2. Mengevaluasi laporan keuangan menyangkut kesesuaian akun dengan standar akuntansi syariah	2.1 Akun-akun yang dipergunakan dalam laporan keuangan entitas syariah dikaji. 2.2 Akun-akun yang dipergunakan dibandingkan dengan standar akuntansi syariah.
3. Mengevaluasi kesesuaian pengakuan atas bagi hasil, margin, hasil denda, kontribusi asuransi, dan pos-pos non-halal dengan ketentuan syariah	3.1 Pengakuan atas pendapatan bagi hasil, margin, ujah, hasil denda, dan kontribusi asuransi, dan pos-pos non-halal dikaji. 3.2 Pengakuan yang dilakukan dibandingkan dengan fatwa DSN MUI.

4. Memastikan kebenaran pengakuan atas penerimaan dan penyaluran dana ZIS dan wakaf	4.1 Laporan penerimaan dana ZIS dan wakaf dikaji. 4.2 Penerimaan dan penyaluran dana ZIS dibandingkan dengan ketentuan syariah, terutama fatwa MUI dan DSN MUI.
5. Menyimpulkan kesesuaian umum laporan keuangan dengan ketentuan syariah	5.1 Laporan keuangan entitas syariah secara umum dinyatakan tidak melanggar fatwa DSN MUI. 5.2 Laporan keuangan entitas syariah secara umum dinyatakan sesuai/belum sesuai dengan prinsip syariah.
6. Memberikan masukan dan/atau rekomendasi terkait pelaporan keuangan entitas syariah	6.1 Masukan dan rekomendasi dirumuskan. 6.2 Masukan dan rekomendasi dicatat dalam dokumen.

h. Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan Syariah Dana Pensiun

- 1) Laporan keuangan merupakan representasi penting dari kondisi keuangan suatu entitas, tak terkecuali Dana Pensiun Syariah.
- 2) Laporan ini menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan, seperti peserta, pengelola, dewan pengawas, dan regulator, untuk memahami dan mengevaluasi kinerja Dana Pensiun Syariah.
- 3) Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap laporan keuangan syariah Dana Pensiun menjadi krusial.

i. Tujuan Pengawasan

Pengawasan terhadap laporan keuangan syariah Dana Pensiun bertujuan untuk:

- 1) Memastikan Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tercermin dalam standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 2) Menjamin Keandalan dan Akurasi: Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal, akurat, dan relevan untuk pengambilan keputusan.
- 3) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Laporan keuangan harus transparan dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.
- 4) Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan: Pengawasan yang ketat dapat membantu mendeteksi potensi kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

j. Aspek-aspek pengawasan

Pengawasan terhadap laporan keuangan syariah Dana Pensiun mencakup beberapa aspek, antara lain:

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Syariah: Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, seperti PSAK Syariah atau standar akuntansi syariah internasional (IFSB).
- 2) Kepatuhan terhadap Regulasi: Laporan keuangan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- 3) Pengungkapan yang Memadai: Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan.
- 4) Opini Audit: Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik yang kompeten dan independen. Opini audit memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan.

k. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan

Pengawasan terhadap laporan keuangan syariah Dana Pensiun melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Manajemen Dana Pensiun: Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 3) Auditor Internal: Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan keandalan dan akurasi laporan keuangan.
- 4) Auditor Eksternal: Melakukan audit eksternal independen untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan.
- 5) OJK: OJK sebagai regulator memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam penyusunan laporan keuangan.

I. Melakukan Pengawasan yang efektif

- 1) Memahami Standar Akuntansi Syariah: Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan harus memahami standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 2) Melakukan Audit Secara Berkala: Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan laporan keuangan.
- 3) Mengevaluasi Opini Audit: Opini audit yang diberikan oleh akuntan publik harus dievaluasi dengan cermat.
- 4) Memperhatikan Pengungkapan: Pastikan laporan keuangan mengungkapkan informasi yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan.
- 5) Meningkatkan Kompetensi: Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan harus memiliki kompetensi yang memadai di bidang akuntansi dan keuangan syariah.

m. Memilih Akuntan Publik yang kompeten

- 1) Memilih akuntan publik yang tepat untuk mengaudit laporan keuangan syariah Dana Pensiun adalah keputusan penting.
- 2) Akuntan publik yang kompeten akan membantu memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.

n. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan memilih Akuntan Publik

- 1) Pastikan Akuntan Publik Memiliki Kompetensi di Bidang Syariah
- 2) Perhatikan Pengalaman dan Reputasi
- 3) Periksa Izin dan Sertifikasi
- 4) Pertimbangkan Ukuran dan Kapasitas Kantor Akuntan Publik
- 5) Perhatikan Independensi
- 6) Bandingkan Biaya Audit
- 7) Komunikasi yang Efektif
- 8) Minta Referensi
- 9) Pertimbangkan Jangka Panjang

o. Kesimpulan

- 1) Dengan pengawasan yang efektif terhadap pemasaran produk syariah Dana Pensiun, diharapkan dapat tercipta praktik pemasaran yang etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan industri Dana Pensiun Syariah yang sehat.
- 2) Dengan mengevaluasi efektivitas pemasaran secara berkala dan komprehensif, Anda dapat memastikan bahwa investasi pemasaran Anda memberikan hasil yang optimal dan membantu mencapai tujuan bisnis Anda.
- 3) Dengan mempertimbangkan tips-tips di atas, diharapkan Anda dapat memilih akuntan publik yang kompeten dan terpercaya untuk mengaudit laporan keuangan syariah Dana Pensiun Anda.

6. Unit Kompetensi Menyusun Opini Syariah (M.74DPS00.006.1)

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Menyusun Opini Syariah meliputi 4 elemen kompetensi yaitu :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan opini syariah
- b. Mendeskripsikan pokok persoalan.
- c. Menganalisis masalah berdasarkan prinsip syariah
- d. Menyampaikan hasil opini syariah kepada pihak-pihak terkait

Untuk sertifikasi kompetensi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun ini dititikberatkan pada elemen Mendeskripsikan pokok persoalan pada KUK 2.2 yaitu deskripsi pokok masalah dikonfirmasi kembali kepada pihak peminta opini syariah. Lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel F.7
Elemen Kompetensi dan KUK

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan opini syariah	1.1 Masalah yang diajukan pemohon opini diidentifikasi secara cermat dan teliti. 1.2 Bahan penyusunan opini syariah disiapkan secara lengkap sesuai dengan pokok masalah yang disampaikan. 1.3 Bahan opini syariah berupa data dan/atau informasi diperoleh dari pihak peminta opini syariah secara lisan dan/atau tertulis.
2. Mendeskripsikan pokok persoalan	2.1 Pokok persoalan dipaparkan secara tertulis dengan jelas. 2.2 Deskripsi pokok masalah dikonfirmasi kembali kepada pihak peminta opini syariah.
3. Menganalisis masalah berdasarkan prinsip syariah	3.1 Pokok masalah dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. 3.2 Hasil analisis pokok masalah opini syariah dibuat secara tertulis.
4. Menyampaikan hasil opini syariah kepada pihak-pihak terkait	4.1 Surat pengantar dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.2 Hasil opini syariah dikirimkan kepada DSN MUI, regulator, dan pihak terkait. 4.3 Hasil opini syariah diarsipkan.

(Sumber SKKNI No.25 Tahun 2017)

a. Pentingnya opini syariah

- 1) Dana pensiun syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur berbagai aspek, mulai dari pengelolaan dana hingga pemilihan investasi.
- 2) Opini syariah, yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah (DPS) atau lembaga fatwa yang kompeten, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan dana pensiun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Tujuan opini syariah.**Opini syariah bertujuan untuk:**

- 1) Memberikan Kepastian Hukum: Memberikan kepastian hukum bagi peserta, pengelola, dan pihak-pihak terkait bahwa dana pensiun dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Memenuhi Kebutuhan Syariah: Memenuhi kebutuhan peserta yang menginginkan dana pensiun yang dikelola sesuai dengan keyakinan agama mereka.
- 3) Meningkatkan Kepercayaan: Meningkatkan kepercayaan peserta terhadap dana pensiun syariah.

c. Tahapan penyusunan opini syariah**Penyusunan opini syariah melibatkan beberapa tahapan:**

- 1) Pengajuan Permohonan: Pengelola dana pensiun mengajukan permohonan kepada DPS atau lembaga fatwa untuk mendapatkan opini syariah terkait dengan produk, layanan, atau operasional dana pensiun.
- 2) Pengumpulan Informasi: DPS atau lembaga fatwa mengumpulkan informasi yang relevan, seperti dokumen produk, akad, laporan keuangan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
- 3) Analisis dan Kajian: DPS atau lembaga fatwa melakukan analisis dan kajian terhadap informasi yang terkumpul berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Penyusunan Opini: DPS atau lembaga fatwa menyusun opini syariah yang berisi penjelasan mengenai kesesuaian produk, layanan, atau operasional dana pensiun dengan prinsip syariah.
- 5) Publikasi: Opini syariah dipublikasikan kepada pihak-pihak terkait, seperti peserta, pengelola, dan regulator.

d. Jenis-jenis opini syariah

Opini syariah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) Opini Kesesuaian: Menyatakan bahwa suatu produk, layanan, atau operasional dana pensiun sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Opini Ketidaksesuaian: Menyatakan bahwa suatu produk, layanan, atau operasional dana pensiun tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Opini Bersyarat: Menyatakan bahwa suatu produk, layanan, atau operasional dana pensiun sesuai dengan prinsip syariah dengan syarat-syarat tertentu.

e. Contoh-contoh Opini syariah.

Menyatakan: Bahwa produk investasi reksa dana syariah "XYZ" sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi:

- 1) Investasi hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Tidak ada unsur riba, gharar, maisir, atau unsur haram lainnya dalam pengelolaan investasi.
- 3) Pengelolaan investasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Demikian opini syariah ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman bagi peserta dan pengelola dana pensiun dalam memilih produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut adalah contoh sederhana opini syariah terkait dengan produk investasi dana pensiun:

- Tentang: Produk Investasi Reksa Dana Syariah "XYZ"
- Berdasarkan: Kajian terhadap prospektus dan akad reksa dana syariah "XYZ"
- Menyatakan: Bahwa produk investasi reksa dana syariah "XYZ" sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

f. Paket Produk Dana Pensiun Syariah "Amanah"

Dana Pensiun Syariah "Amanah" adalah produk dana pensiun yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk ini menawarkan berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan profil risiko peserta, seperti:

- 1) Paket Investasi Mudharabah: Dana peserta diinvestasikan yang dikelola berdasarkan akad mudharabah, di mana pengelola bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta sebagai shahibul mal (pemilik dana).
- 2) Paket Investasi Wakalah: Dana peserta diinvestasikan yang dikelola berdasarkan akad wakalah, di mana pengelola bertindak sebagai wakil (wakil) dari peserta.

g. Produk Dana Pensiun Syariah “Amanah”

Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau lembaga fatwa yang kompeten telah mengeluarkan opini syariah terkait dengan produk Dana Pensiun Syariah "Amanah". Opini tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Produk Dana Pensiun Syariah "Amanah" telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi:
 - a) Tidak ada unsur riba, gharar, maisir, atau unsur haram lainnya dalam pengelolaan dana.
 - b) Investasi hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - c) Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 2) Akad yang Digunakan: Akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun Syariah "Amanah", seperti mudharabah dan wakalah, telah sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Manfaat yang Diberikan: Manfaat yang diberikan oleh Dana Pensiun Syariah "Amanah" tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

h. Implementasi opini syariah

Opini syariah tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan Dana Pensiun Syariah "Amanah" melalui beberapa cara:

- 1) Pemilihan Investasi: Pengelola dana pensiun hanya memilih instrumen investasi yang telah dinyatakan halal oleh DPS atau lembaga fatwa yang kompeten.
- 2) Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan keuangan dana pensiun dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak melakukan transaksi yang mengandung riba atau gharar.

- 3) Pelaporan: Laporan keuangan dana pensiun disusun sesuai dengan standar akuntansi syariah dan diaudit oleh akuntan publik yang memiliki kompetensi di bidang syariah.

i. Contoh implementasi opini syariah

- 1) Selain contoh di atas, implementasi opini syariah juga dapat ditemukan dalam produk dana pensiun syariah yang menawarkan pilihan investasi properti syariah.
- 2) Dalam hal ini, DPS atau lembaga fatwa akan memberikan opini terkait dengan kesesuaian properti yang akan dibeli dengan prinsip syariah, seperti tidak dibangun di atas tanah yang tidak halal atau tidak digunakan untuk kegiatan yang haram.

j. Manfaat implementasi opini syariah

- 1) Kepastian Hukum: Peserta memiliki kepastian bahwa dana pensiun mereka dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Kepercayaan: Kepercayaan peserta terhadap dana pensiun syariah meningkat.
- 3) Ketenangan: Peserta merasa tenang karena dana pensiun mereka dikelola secara aman dan sesuai dengan keyakinan agama mereka.

k. Menyusun opini syariah yang berkualitas

- 1) Memahami Prinsip Syariah: DPS atau lembaga fatwa harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah.
- 2) Mengumpulkan Informasi yang Lengkap: Informasi yang dikumpulkan harus lengkap dan relevan untuk mendukung analisis dan kajian.
- 3) Melakukan Analisis yang Komprehensif: Analisis yang dilakukan harus komprehensif dan mencakup seluruh aspek yang relevan.
- 4) Menyajikan Opini dengan Jelas: Opini syariah harus disajikan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami.
- 5) Independen dan Objektif: Opini syariah harus disusun secara independen dan objektif, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

I. Memilih Produk Dana Pensiun Syariah yang Sesuai dengan Kebutuhan

- 1) Pahami Prinsip-prinsip Syariah yang Mendasari Produk
- 2) Pelajari Profil Risiko dan Pilihan Investasi
- 3) Bandingkan Manfaat dan Biaya.
- 4) Konsultasikan dengan Ahli Keuangan Syariah
- 5) Perhatikan Reputasi dan Track Record Pengelola
- 6) Sesuaikan dengan Tujuan Finansial Anda

m. Kesimpulan

- 1) Implementasi opini syariah dalam produk dana pensiun syariah sangat penting untuk memastikan bahwa produk tersebut dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Hal ini memberikan kepastian, kepercayaan, dan ketenangan bagi peserta dalam mempersiapkan masa pensiun mereka.

G. KELOMPOK PETA KOMPETENSI MEMANTAU MENGINTERPRETASIKAN DAN MENGEVALUASI KINERA

Kelompok peta kompetensi Mengendalikan Penerapan Tata Kelola dan Rencana Audit Dana Pensiun berdasarkan :

- SKKNI Dana Pensiun sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun.
- SKKNI sesuai Keputusan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (Ytdl) Pada Jabatan Kerja Pengawas Syariah
- KKNi sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-2/D.02/2024 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun.

Kelompok kedua dari peta kompetensi jenjang 6 bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun terdiri dari 3 (tiga) unit kompetensi yaitu :

- 7) Mengevaluasi kinerja investasi
- 8) Mengelola penerapan tata kelola K.65DPN00.016.1
- 9) Mengendalikan penerapan kebijakan tata kelola K.65DPN00.017.1

7. Unit Kompetensi Mengevaluasi kinerja investasi (K.65DPN00.017.1)

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi kinerja investasi meliputi elemen kompetensi menilai pelaksanaan portofolio investasi dan mengarahkan penyesuaian investasi.

Elemen-elemen kompetensi mengevaluasi kinerja investasi pada Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun terdiri dari KUK 1.1, dan KUK 1.2 sedangkan elemen kompetensi mengarahkan penyesuaian investasi terdiri dari KUK 2,1 dan KUK 2.2.

Untuk sertifikasi kompetensi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun ini dititikberatkan pada elemen Mengarahkan penyesuaian investasi pada KUK 2.2 Menindaklanjuti hasil analisis ketidaksesuaian kinerja investasi sesuai strategi investasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel G.1
Elemen Kompetensi dan KUK Mengevaluasi kinerja investasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai pelaksanaan portofolio investasi	1.1 <i>Risk and return</i> seluruh portofolio investasi dipantau berdasarkan ketentuan yang berlaku. 1.2 Hasil pemantauan portofolio investasi dianalisis sesuai target investasi.
2. Mengarahkan penyesuaian investasi	2.1 Alasan ketidaksesuaian kinerja investasi dianalisis pada masing-masing jenis investasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 Tindak lanjut hasil analisis ketidaksesuaian kinerja investasi dilakukan sesuai strategi investasi.

(Sumber SKKNI No 122 Tahun 2021)

a. Tujuan Evaluasi Kinerja Investasi

- 1) Mengukur kinerja: Membandingkan kinerja aktual portofolio investasi dengan benchmark atau indeks pasar yang relevan.
- 2) Memperbaiki strategi: Mengidentifikasi kelemahan dalam strategi investasi dan mencari cara untuk meningkatkan kinerja di masa depan.
- 3) Membuat keputusan investasi: Menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas: Menunjukkan kepada peserta dan pemberi kerja bahwa dana pensiun dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.

b. Indikator Kinerja Utama (KPI)

Beberapa indikator kinerja utama yang umum digunakan dalam evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun antara lain:

- a. Tingkat pengembalian: Mengukur pertumbuhan nilai investasi dalam periode tertentu.
- b. Volatilitas: Mengukur tingkat risiko atau fluktuasi nilai investasi.
- c. Rasio Sharpe: Mengukur tingkat pengembalian berlebih (excess return) yang diperoleh per unit risiko.
- d. Rasio Information: Mengukur kemampuan manajer investasi dalam mengungguli benchmark.
- e. Tracking error: Mengukur seberapa jauh kinerja portofolio menyimpang dari benchmark.
- f. Downside risk: Mengukur potensi kerugian dalam portofolio investasi.

c. Metode Evaluasi

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja investasi dana pensiun, antara lain:

- 1) Analisis kuantitatif: Menggunakan data historis untuk menghitung berbagai indikator kinerja.

- 2) Analisis kualitatif: Melibatkan penilaian terhadap proses pengambilan keputusan investasi, kualitas manajer investasi, dan kesesuaian portofolio dengan profil risiko dana pensiun.
- 3) Benchmarking: Membandingkan kinerja portofolio dengan benchmark yang relevan, seperti indeks pasar atau portofolio pesaing.
- 4) Atribusi kinerja: Menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja portofolio, seperti pemilihan sekuritas, timing pasar, dan efek ukuran.

d. Perbandingan Benchmark

Penting: Pemilihan benchmark yang tepat merupakan langkah awal yang penting dalam evaluasi kinerja investasi dana pensiun. Dengan memilih benchmark yang relevan, kita dapat mengukur kinerja portofolio secara objektif dan membuat keputusan investasi yang lebih baik.

- 1) Libatkan Tim Investasi: Libatkan tim investasi dalam proses pemilihan benchmark untuk memastikan bahwa benchmark yang dipilih sesuai dengan strategi investasi yang diterapkan.
- 2) Evaluasi Berkala: Lakukan evaluasi berkala terhadap benchmark yang digunakan untuk memastikan bahwa benchmark tersebut masih relevan.
- 3) Pertimbangkan Biaya: Pertimbangkan biaya yang terkait dengan penggunaan benchmark, seperti biaya lisensi data.

Tabel G.2
Memilih Benchmark Investasi

Fitur	Benchmark Aktif	Benchmark Pasif
Tujuan	Mengungguli pasar	Mengikuti pasar
Fleksibilitas	Tinggi	Rendah
Kustomisasi	Tinggi	Rendah
Biaya	Lebih tinggi (karena pengelolaan aktif)	Lebih rendah
Risiko	Lebih tinggi (karena berusaha mengungguli pasar)	Lebih rendah (mengikuti pasar)

Kapan Menggunakan Benchmark Mana?

- **Benchmark Aktif:** Cocok digunakan jika dana pensiun memiliki manajer investasi yang aktif dan berusaha mengungguli pasar. Juga cocok jika dana pensiun memiliki tujuan investasi yang sangat spesifik.
- **Benchmark Pasif:** Cocok digunakan jika dana pensiun ingin mengikuti kinerja pasar secara keseluruhan atau jika biaya pengelolaan merupakan pertimbangan utama.

Pilihan antara benchmark aktif dan pasif akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk tujuan investasi, profil risiko, dan sumber daya yang tersedia. Baik benchmark aktif maupun pasif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk memilih benchmark yang paling sesuai dengan kebutuhan dana pensiun.

8. Unit Kompetensi Mengelola Penerapan Tata Kelola (K.65DPN00.016.1)

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Mengelola Penerapan Tata Kelola meliputi 2 elemen kompetensi yaitu menyosialisasikan kebijakan tata kelola dan menerapkan tata kelola Dana Pensiun.

Untuk sertifikasi kompetensi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun ini dititikberatkan pada elemen 2 yaitu menerapkan tata kelola dan KUK 2.1 yaitu tata kelola diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel G.3

Elemen Kompetensi dan KUK Mengelola Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyosialisasikan kebijakan tata kelola	1.1 Metode sosialisasi pedoman tata kelola ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Materi sosialisasi pedoman tata kelola <u>disusun sesuai kebutuhan</u>. 1.3 Sosialisasi pedoman tata kelola dilaksanakan sesuai metode dan materi.
2. Menerapkan tata <u>kelola</u>	2.1 Tata kelola diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 Kendala penerapan tata kelola dikomunikasikan kepada pampman sesuai prosedur yang berlaku.

(Sumber SKKNI No 122 Tahun 2021)

a. Hubungan Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pendiri dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasannya kepada Pendiri.



Gambar G.1
Pola Hubungan Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus
(Sumber Dimodifikasi)

Pola Hubungan kerja masing-masing organ Dana Pensiun dapat dilihat dari gambar skema di atas ini. Sedangkan fungsi masing-masing organ Dana Pensiun seperti terlihat pada gambar skema di bawah ini.



Gambar G.2
Fungsi Organ Dana Pensiun

b. Kewajiban dan Kewenangan Pendiri

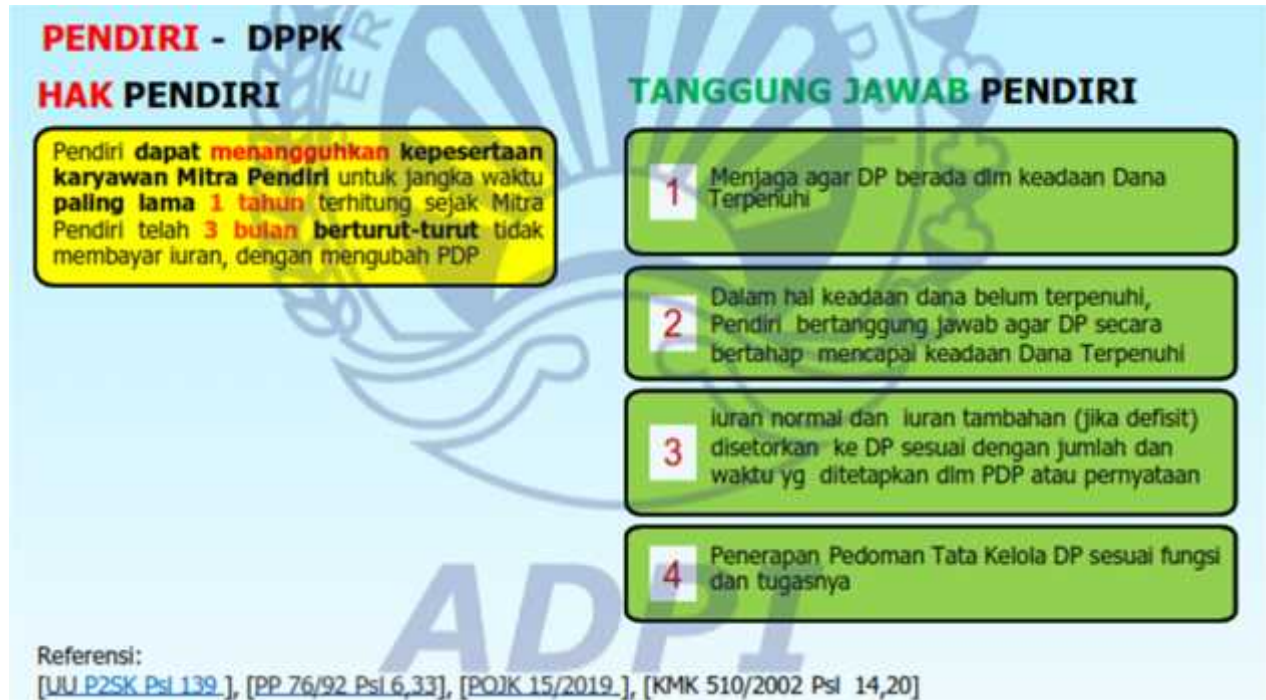
DPPK – Kewajiban PENDIRI	
1	Membuat pernyataan tertulis yg berisi : - Sanggup membiayai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Menunjuk DEWAS, Pengurus
2	Memungut iuran peserta (apabila ditetapkan pada PDP bahwa peserta ikut mengiur dan menyetorkan ke Dana Pensiun
3	Menyetor seluruh Iuran Normal, Iuran Tambahan (jika ada) dan Iuran Sukarela Peserta (jika ada) ke Dana Pensiun paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
4	Membuat pernyataan tertulis sebagai bagian dari Laporan Aktuaris, terkait tentang data, PDP, kesanggupan membayar iuran sesuai dengan pernyataan aktuaris dan penggunaan surplus (jika ada)
5	Melaksanakan Pedoman Tata Kelola DP sesuai dengan fungsinya
6	Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Referensi:
[UU P2SK Ps1 139], [PP 76/92 Ps1 6,33], [POJK 15/2019.], [KMK 510/2002 Ps1 14,20]

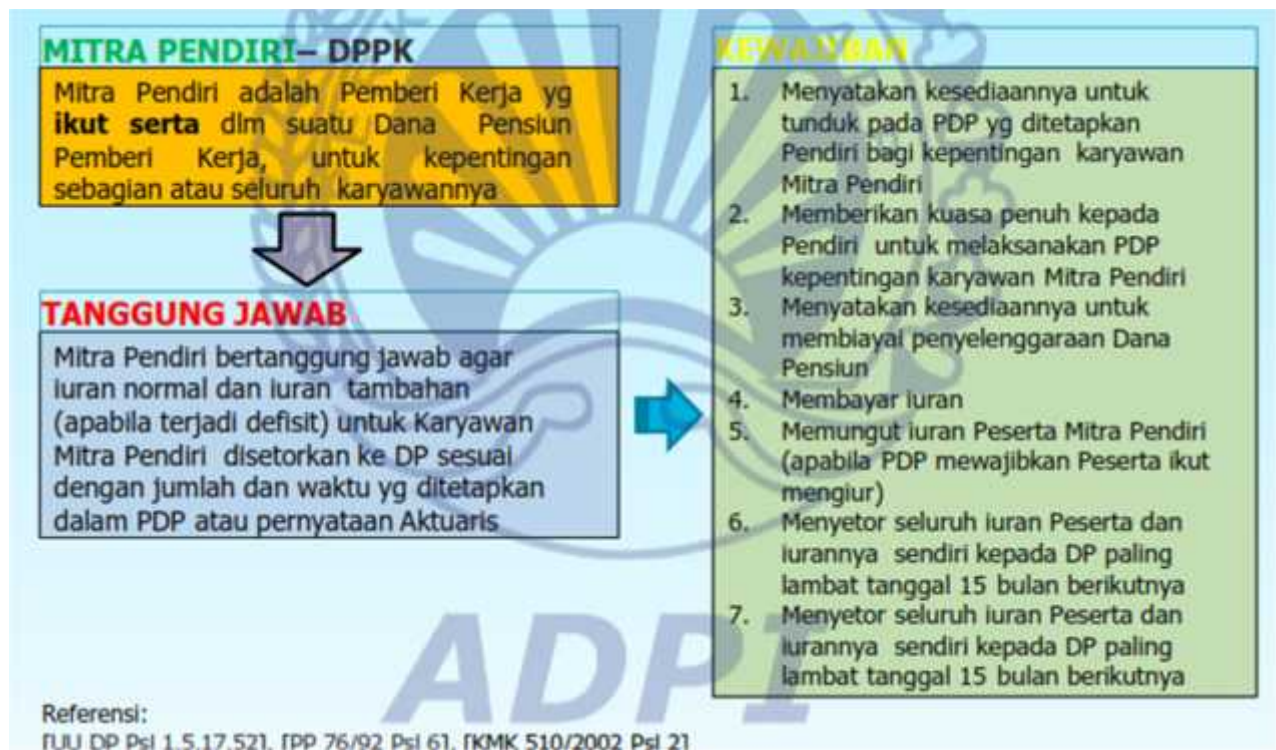
DPPK - Kewenangan PENDIRI	
1	Menetapkan dan mengubah PDP
2	Menunjuk dan memberhentikan Pengurus
3	Menunjuk Penerima Titipan
4	Menetapkan Arahan Investasi - PPMP - PPIP (dengan DEWAS)
5	Menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun

Referensi:
[UU P2SK Ps1 139], [PP 76/92 Ps1 6,33], [POJK 15/2019.], [KMK 510/2002 Ps1 14,20]

c. Hak Dan Tanggung jawab Pendiri



d. Mitra Pendiri



e. Pengurus Dana Pensiun

PENGURUS - Pengurus wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

a. bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun; b. menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun; c. menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan pedoman terkait kegiatan operasional Dana Pensiun; d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengurus sesuai dengan ketentuan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; e. memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun; f. menindaklanjuti: 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun; 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun; 3. temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas; 4. temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Prinsip Syariah; dan/atau 5. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;	g. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis; h. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun; i. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik; j. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri; k. memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama Peserta dan/atau Pihak yang Berhak; l. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah secara lengkap dan tepat waktu.
---	--

POJK 35 th 2024 Pasal 63

f. Kewajiban Pengurus Dana Pensiun

PENGURUS - DPPK

Kewajiban ...lanjutan

7 Memeriksa buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yg diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan	10 Membayarkan secara sekaligus kepada ahli waris dari Peserta, selisih lebih antara akumulasi iuran Peserta dan pengembangannya dengan total akumulasi pembayaran Manfaat Pensiun
8 Menyampaikan informasi terkait dengan Dana Pensiun dan hal-hal yang terkait dengan Kepesertaan kepada Peserta;	11 Melaksanakan Pedoman Tata Kelola DP sesuai dengan fungsinya
9 Melaksanakan investasi sesuai Arahan Investasi, dan bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yg diambil merupakan keputusan yg obyektif, semata-mata untuk kepentingan Peserta, DP, dan atau Pemberi Kerja	12 Meningkatkan pengetahuannya secara berkelanjutan di bidang DP (dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain dari pihak penyelenggara kegiatan)

Referensi:
[UU P2SK Ps 139], [PP 76/92 Ps 6,33], [POJK 15/2019], [KMK 510/2002 Ps 14,20]

g. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus

PENGURUS - DPPK	
WEWENANG	TANGGUNG JAWAB
a Membuat perjanjian dengan Pihak Ketiga, Penerima Titipan, Aktuaris Akuntan dll	d Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yg timbul pada kekayaan DP akibat tindakan Pengurus yg melanggar atau melalaikan tugas atau kewajibannya dan wajib mengembalikan kepada DP segala kenikmatan yang diperoleh dari DP secara melawan hukum
b Menentukan pilihan pembayaran manfaat pensiun secara berkala/anuitas	
c Menarik atau mengalihkan kekayaan Dapen yang disimpan pada Penerima Titipan	e Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri
d Melakukan Tindakan hukum untuk dan atas nama Dapen dan mewakili Dapen di dalam dan di luar Pengadilan	f Pengurus bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya

h. Fungsi Pengurus Dana Pensiun

PENGURUS
Fungsi di Pengurus Pasal 92 POJK 35/2024 (1) Dalam penerapan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun wajib menjalankan fungsi: a. audit internal; dan b. Kepatuhan (2) Yang memiliki aset tersedia lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib membentuk fungsi (Fungsi dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 (satu) atau lebih satuan kerja-ayat 4): a. audit internal; dan b. kepatuhan. (3) DPPK dilakukan oleh Pengurus; atau DPLK dilakukan oleh Pengurus atau digabung dengan fungsi yang terdapat pada Pendiri DPLK.

9. Unit Kompetensi Mengendalikan Penerapan Kebijakan Tata Kelola Dana Pensiun (K.65DPN00.017.1)

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Mengendalikan Penerapan Kebijakan Tata Kelola meliputi 3 elemen kompetensi memantau penerapan kebijakan tata kelola, mengevaluasi penerapan kebijakan tata kelola dan menindaklanjuti evaluasi penerapan kebijakan tata kelola Dana Pensiun.

Untuk sertifikasi kompetensi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun ini dititikberatkan pada elemen 2 yaitu mengevaluasi penerapan kebijakan tata kelola dan KUK 2.2 yaitu Evaluasi dilakukan sesuai pedoman tata kelola. Lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel G.4
Elemen Kompetensi dan KUK
Mengendalikan Penerapan Kebijakan Tata Kelola

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memantau penerapan kebijakan tata kelola	1.1 Kriteria pemantauan dirumuskan sesuai pedoman tata kelola Dana Pensiun. 1.2 Data dan informasi pelaksanaan kebijakan tata kelola diidentifikasi sesuai dengan kriteria pemantauan dan pedoman tata kelola Dana Pensiun. 1.3 Data dan informasi penerapan kebijakan tata kelola dinilai ketidaksesuaiannya sesuai kriteria yang telah dirumuskan.
2. Mengevaluasi penerapan kebijakan tata kelola	2.1 Tujuan, metode, dan waktu pelaksanaan evaluasi ditetapkan berdasarkan pedoman tata kelola. 2.2 Evaluasi dilaksanakan sesuai pedoman tata kelola.
3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan kebijakan tata kelola	3.1 Hasil pemantauan dan evaluasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat signifikansi dan skala prioritas. 3.2 Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi penerapan tata kelola dilaksanakan sesuai skala prioritas berdasarkan pedoman tata kelola.

(Sumber SKKNI No 122 Tahun 2021)

p. Dewan Pengawas Dana Pensiun

Dewan Pengawas - Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab: (1)

a. bertanggung jawab atas pengawasan Dana Pensiun;	h. memastikan bahwa Pengurus Dana Pensiun telah menindaklanjuti: 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun; 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun; 3. temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas; 4. temuan audit dan/atau rekomendasi terkait Prinsip Syariah dari Dewan Pengawas Syariah; dan/atau 5. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lain;
b. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;	i. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
c. memastikan pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik;	j. menindaklanjuti: 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun; 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun; dan/atau 3. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen;	
e. menunjuk: 1. akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun; dan 2. aktuaris untuk menyusun Laporan Aktuaris bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;	
f. merekomendasikan Arahan Investasi bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP untuk ditetapkan oleh Pendiri;	
g. menetapkan Arahan Investasi bersama Pendiri bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;	

POJK 35 th 2024 Pasal 77

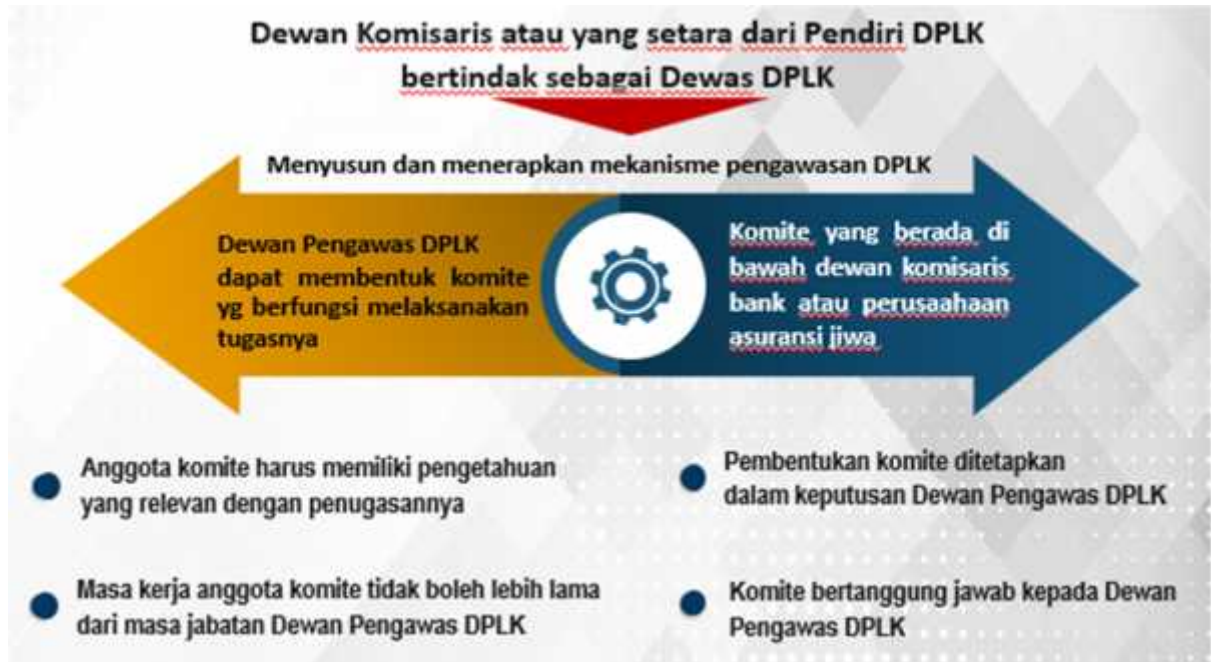
q. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas - Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab: (2)

k. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;	n. menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan Dana Pensiun;
l. mengawasi Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak;	o. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta, bagi DPPK;
m. memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, anggota komite dan seluruh karyawan;	p. menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; dan
	q. menyusun laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun.

POJK 35 th 2024 Pasal 77

r. Dewan Pengawas DPLK



s. Dewan Pengawas Syariah (DPS)



t. Fungsi dan Komite Dewan Pengawas



u. Komite di bawah Dewan Pengawas

Komite Audit 	<u>bertugas sebagai fasilitator bagi Dewas untuk memastikan bahwa:</u> - struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik; - pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan - tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
Komite Nominasi & Remunerasi 	<u>bertugas sebagai:</u> - fasilitator bagi Dewas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewas dan Pengurus DPPK atau PLT Pengurus; - fasilitator bagi Dewas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi.
Komite Pemantau Risiko 	<u>bertugas membantu Dewas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus DPPK atau PLT Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun</u>

Gambar G.3
Komite dibawah Dewan Pengawas

v. Komite Remunerasi

- 1) Pendiri wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi ; anggota pengurus dan dewan pengawas berdasarkan prinsip kehati-hatian yg sejalan dengan kepentingan jangka panjang Dapen
- 2) Dana Pensiun wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi karyawan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sejalan dengan kepentingan jangka panjang Dapen.
 - a) Harus memperhatikan :
 - a) kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Dapen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kewajaran dengan peer group; dan
 - c) pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Dapen.

H. PENUTUP

Dengan mempertimbangkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan Buku Materi Pendalaman Sertifikasi Kompetensi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan uji kompetensi dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta sesuai dengan kebutuhan industri Dana Pensiun.

LSP DAPEN siap menjadi mitra strategis dalam memberikan layanan terbaik dan mendukung industri Dana Pensiun dalam mewujudkan Dana Pensiun yang berkembang, sehat dan berkelanjutan.

Jakarta, 25 Mei 2025

Direktur PT LSP Dana Pensiun



Edi Pujiyanto

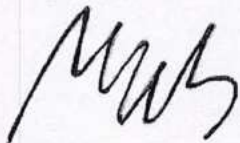


Lampiran. Skema Kompetensi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Dana Pensiun
Nama Skema : Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun
Jenis Skema : KKNi
Diverifikasi Tanggal : 20 September 2024

Verifikator



Inda Mapiliandari

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab



Ulfah Mashtufah



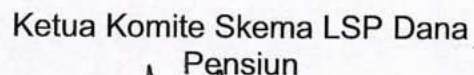
Skema sertifikasi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Dana Pensiun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Dana Pensiun. Kemasan yang digunakan mengacu pada:

- a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) pada jabatan Kerja Pengawas Syariah;
- b. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2020 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultan Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;
- c. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Dana Pensiun;
- d. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/D.02/2024 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun.
- e. Surat Deputy Komisiner Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-19/MS.1/2024 tentang Pemberian Rekomendasi Skema Sertifikasi Bidang Dana Pensiun kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi LSP Dana Pensiun dan memastikan kompetensi pada kualifikasi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun.

Ketua LSP Dana Pensiun

Edi Pujiyanto



Dr. Yuni Pratikno SE.MM.MH

Nomor Dokumen : SSK-04/LSP-DP/2024
Nomor Salinan : 001
Status Distribusi : ☒ Terkendali
☐ Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang Dana Pensiun
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang Dana Pensiun yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Dana Pensiun.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional di bidang Dana Pensiun.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang Dana Pensiun.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada kualifikasi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada kualifikasi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Dana Pensiun dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja atau penggantinya;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau penggantinya;
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) pada jabatan Kerja Pengawas Syariah;
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultan Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;
- 4.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Dana Pensiun;
- 4.11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun;
- 4.12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 tahun 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
- 4.13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
- 4.14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- 4.15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
- 4.16. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/D.02/2024 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun;
- 4.17. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.18. Surat Deputi Komisiner Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-19/MS.1/2024 tentang Pemberian Rekomendasi Skema Sertifikasi Bidang Dana Pensiun kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun;

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1 Jenis Skema : KKNi

5.2 Nama Skema : Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun.

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.65DPN00.011.1	Mengevaluasi Kinerja Investasi
2	K.65DPN00.016.1	Mengelola Penerapan Tata Kelola
3	K.65DPN00.017.1	Mengendalikan Penerapan Kebijakan Tata Kelola
4	M.74DPS00.001.1	Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya**
5	M.74DPS00.002.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian**
6	M.74DPS00.003.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru**
7	M.74DPS00.004.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk**
8	M.74DPS00.005.1	Melakukan Pengawasan Terhadap
9	M.74DPS00.006.1	Menyusun Opini Syariah**

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun;

6.2. Telah memiliki sertifikat kelulusan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP);

6.3. Telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi pada jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun.

**Verified
BNSP**

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.

7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK dan biaya tidak langsung lainnya. Nominal biaya sertifikasi ditetapkan dalam Lampiran.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Dana Pensiun menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Pasfoto terbaru 3 x 4 cm dengan latar merah sebanyak 2 lembar;
 - c. Surat Keterangan sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Syariah;
 - d. Fotokopi sertifikat kelulusan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP);
 - e. Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada kualifikasi Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Syariah Dana Pensiun.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Dana Pensiun menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

- 9.2.2. LSP Dana Pensiun menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Dana Pensiun.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "**Kompeten**" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "**Belum Kompeten**".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Dana Pensiun.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Dana Pensiun menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh Tim Teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim Teknis LSP Dana Pensiun yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman

dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Dana Pensiun.

- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat Tim Teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi serta dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Dana Pensiun berdasarkan berita acara rapat Tim Teknis.
- 9.4.6. LSP Dana Pensiun menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti:
 - a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - b. Melanggar ketentuan disiplin peserta uji kompetensi.
 - c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - d. Mencemarkan nama baik LSP Dana Pensiun yang dapat merugikan LSP Dana Pensiun.
- 9.5.2. LSP Dana Pensiun akan melakukan pencabutan sertifikat apabila pemegang sertifikat tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Surveilans Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP Dana Pensiun dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP Dana Pensiun.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Dana Pensiun dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Dana Pensiun dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Dana Pensiun dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Dana Pensiun.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP Dana Pensiun memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila rekomendasi asesor dirasa tidak sesuai dengan kompetensinya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 2 hari kerja sejak rekomendasi asesor sebagaimana dimaksud pada butir 9.9.1.
- 9.9.3. LSP Dana Pensiun menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Dana Pensiun membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Dana Pensiun menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Dana Pensiun.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.